



P U T U S A N
NOMOR 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 3 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 03 April 2005 M., bertepatan dengan tanggal 23 Sapar 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Nomor : [REDACTED] pada tanggal 18 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wonosari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm



- a. ANAK I PGTG, umur 7 tahun
- b. ANAK II PGTG, umur 4 tahun
- c. ANAK III PGTG, umur 2 tahun

sekarang anak-anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sifat Tergugat yang sering cemburu buta. Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah. Padahal yang Tergugat cemburui tersebut adalah ipar Tergugat yang datang untuk menagih hutang milik Tergugat. Penggugat sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa hal tersebut adalah tidak benar, akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, bahkan Tergugat sering memukuli Penggugat;
7. Bahwa pada hari Sabtu (tanggalnya Penggugat sudah lupa) bulan September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dimana pada saat itu Penggugat hanya menanyakan kepada Tergugat bahwa kenapa Tergugat sudah pulang dari kerja panen jagung padahal saat itu masih jam 10 pagi. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Tergugat balik marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan hubungan cinta dengan laki-laki lain, padahal hal tersebut tidak benar. Bahkan dalam keadaan emosi Tergugat hampir memukul ibu Penggugat hanya karena Ibu Penggugat berusaha membela Penggugat;
8. Bahwa akibat kejadian tersebut, malam harinya Tergugat turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun tiga bulan lamanya;
10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah termasuk masyarakat miskin (ekonomi lemah) olehnya dalam perkara ini Penggugat menyampaikan permohonan untuk membebaskan dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara cuma-cuma;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga memohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 6 Februari 2013 yang intinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : [REDACTED] tanggal 18 April 2005 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani penggarap, bertempat tinggal di Desa Mekarjaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri karena Saksi tetangga mereka yang berjarak 1 Km dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat namun Saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut dilangsungkan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat sempat memukul Penggugat bahkan Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh ke kolam;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut Saksi mendengar bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tuduhan itu tidak benar. Setiap laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat selalu dicemburui oleh Tergugat, padahal maksud kedatangan orang-orang tersebut hanya ingin menemui ayah Penggugat;
- Bahwa selain masalah kecemburuan tersebut Saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab pertengkaran yang lain. Namun Saksi sering melihat Tergugat suka minum minuman beralkohol dan Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak digubris oleh Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jati Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal sekitar 100 meter dari rumah mereka;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami-isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat namun Saksi tidak ingat lagi kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ketiganya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kelahiran anak kedua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Akan tetapi selain itu saksi sering diberitahu oleh tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Demikian pula adik saksi pernah memberitahu kepada saksi bahwa ia pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menurutnya Penggugat hampir dipukul oleh Tergugat. Saksi sering diberitahu mengenai hal tersebut karena saksi adalah kepala dusun;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat padahal tidak ada laki-laki lain yang memiliki hubungan dekat dengan Penggugat. Yang Saksi ketahui bahwa siapa saja laki-laki yang datang ke rumah orang tua Penggugat dicemburui oleh Tergugat. Bahkan Tergugat pernah menuduh adik ipar Penggugat memiliki hubungan khusus dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Sejak saat itu Saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Saksi pernah menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan sela Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 6 Februari 2013 turut dipertimbangkan dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2011 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu mencemburui Penggugat bahkan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang sah, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

hati bahkan sering memukul Penggugat. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sudah sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (**SAKSI I PENGUGAT**), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, di mana setiap datang tamu laki-laki ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menemui ayah Penggugat selalu dicurigai oleh Tergugat ada hubungan khusus dengan Penggugat. Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat memukul Penggugat bahkan pernah Penggugat didorong hingga jatuh ke kolam. Meskipun Saksi pernah menasehati Tergugat namun tidak digubrisnya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (**SAKSI II PENGUGAT**), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi sebelumnya, namun meskipun Saksi hanya 1 (satu) kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagai kepala dusun dan tetangga Penggugat-Tergugat Saksi sering mendengar laporan dari para tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat. Orang tua Penggugat dan Saksi pernah merukunkan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 April 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, tidak ada kepedulian satu sama lain sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya yang merupakan indikasi (pertanda) bahwa ikatan lahir dan batin keduanya telah terputus, serta dengan memperhatikan sikap Penggugat yang senantiasa menepis setiap anjuran Majelis Hakim untuk memaafkan Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan berada di puncak ketidakrukunan, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih layak untuk dibubarkan daripada dipertahankan karena hanya akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (hal negatif) daripada *masalah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hal positif) bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap dipertahankan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan membawa madharat bagi keduanya khususnya Penggugat oleh karena itu akan lebih maslahat apabila perkawinan mereka itu diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat menimpa Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilmuta yang besarnya sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tlamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tlamuta yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1434 *Hijriyah*, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tlamuta yang terdiri dari **Drs. DASRI AKIL, SH.** sebagai Ketua Majelis dan **FADILAH, S.Ag** serta **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Drs. DASRI AKIL, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	105.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)